


343.07  
PRI  
a a

ANALISIS KOMPREHENSIF TERHADAP BEBERAPA PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN DALAM KERANGKA HUKUM BISNIS DI  
INDONESIA

\*  
\*  
\*  
\*  
\*

Oleh :  
FX.JOKO PRIYONO, SH, M.Hum  
NIP 131 683 797

Mengetahui :  
Ketua Bagian Hukum Internasional  
  
H.M. Kabul Supriyadhie, SH, M.Hum



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG

Makalah disampaikan pada Diskusi Reguler Bagian Hukum Internasional  
Fakultas hukum Undip Tgl 31 Januari 2001

STAK-BNDIP

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
A. JUDUL .....	1
B. PENDAHULUAN .....	1
C. KERANGKA TEORI .....	3
1. Globalisasi Ekonomi .....	3
2. Pembaharuan Hukum .....	6
D. ANALISIS .....	7
D.1. Kondisi Beberapa Produk Hukum Bisnis Saat Ini .....	7
D.1.1. Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5 Tahun 1960) .....	7
D.1.2. Undang-Undang Tentang Penanaman Modal Asing (Undang-Undang No. 1 Tahun 1967) .....	10
D.1.3. Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang No. 1 Tahun 1995) .....	11
D.1.4. Undang-Undang Tentang HAKI .....	13
D.1.5. Undang-Undang Tentang Pasar Modal (Undang- Undang No. 8 Tahun 1995) .....	14
D.2. Analisis Komprehensif .....	16
E. KESIMPULAN .....	17
F. DAFTAR PUSTAKA .....	18

# **A. J U D U L : ANALISIS KOMPREHENSIF TERHADAP BEBERAPA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM KERANGKA HUKUM BISNIS DI INDONESIA**

## **B. PENDAHULUAN**

Terdapat tiga perkembangan ekonomi yang membawa pengaruh terhadap perekonomian Indonesia sebagai akibat liberalisasi perdagangan. *Pertama*, disetujuinya hasil Putaran Uruguay yang menghasilkan beberapa persetujuan yang meliputi GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), GATS (General Agreement on Trade in Services), TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), TRIMS (*Trade Related Aspects of Investment Measures*) serta persetujuan tentang dibentuknya WTO (World Trade Organization) pada tahun 1994. Secara keseluruhan hal ini menandai terbentuknya sistem perdagangan bebas yang bertugas meniadakan hambatan tarif dan perdagangan. Indonesia telah meratifikasi perjanjian WTO dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 3564). Dengan demikian, secara yuridis formal Indonesia telah menundukkan diri pada Perjanjian Uruguay dan dengan ratifikasi tersebut perjanjian WTO telah resmi masuk ke dalam sistem hukum nasional. Ini berarti bahwa sistem hukum nasional Indonesia di bidang perdagangan dan segala aspek yang terkait dengan perdagangan internasional telah menjadi bagian dari sistem hukum perdagangan internasional. Di samping itu, setiap warga dan badan hukum Indonesia yang berkecimpung di dunia bisnis wajib mentaati ketentuan Perjanjian Putaran Uruguay.

*Kedua*, Pemerintah RI telah melakukan komitmen pada Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC: Asia Pacific Economic Cooperation) tentang liberalisasi perdagangan dan investasi yang akan berlaku pada tahun 2010 untuk negara-negara maju dan tahun 2020 untuk negara-negara berkembang. Kesepakatan negara-negara APEC menggarisbawahi perjanjian GATT sebagai landasan komitmen bersama di kawasan Asia Pasifik untuk melaksanakan perdagangan bebas.

*Ketiga*, kesepakatan negara-negara anggota ASEAN untuk memberlakukan AFTA (ASEAN Free Trade Area) pada tahun 2003.

Dengan kesepakatan-kesepakatan internasional tersebut, Indonesia berarti telah mengambil keputusan untuk semakin merenggangkan dan membebaskan kegiatan

perdagangan dan ekonominya menuju sistem ekonomi pasar yang lebih bebas dalam kerangka persetujuan Marrakesh 1995 melalui upaya penyesuaian peraturan perundang-undangan dengan standar internasional. Penyesuaian peraturan perundang-undangan tersebut tidak lain menyangkut perangkat hukum bisnis<sup>1</sup> di Indonesia yang perlu diperbaharui dan disempurnakan agar tidak menimbulkan konflik hukum yang

Dengan mendasarkan pada *consumer's needs* dan mendasarkan pada *"the Law of ease of entry, ease of exit"*.<sup>2</sup> Oleh karena itu, fungsi negara di sini hanyalah sebagai fasilitator, bukan regulator sebab pelaku bisnis adalah pihak swasta yang semata-mata untuk mencari profit (*profite motive*). Dengan demikian peraturan-peraturan (hukum) yang dibuat harus berorientasi pada kebutuhan para pelaku bisnis. Dengan demikian Pemerintah RI sudah selayaknya memberikan kemudahan *"market access"* bagi produk-produk ekspor melalui upaya penurunan dan penghapusan tarif bea masuk serta penghapusan non tarif, memperluas cakupan perdagangan internasional meliputi barang dan jasa termasuk pengaturan tentang aspek-aspek dagang dari HAKI dan kebijakan investasi yang berkaitan dengan perdagangan.

Diundangkannya Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Tentang Pasar Modal, Undang-Undang Tentang Hak-Hak Atas Kekayaan Intelektual, Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebenarnya merupakan langkah konkrit dalam mengantisipasi perdagangan internasional di dalam kerangka WTO. Di lain pihak beberapa kalangan akademis maupun praktisi mengkritik n

<sup>1</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, istilah hukum bisnis ini dibedakan dengan hukum ekonomi. Istilah Hukum Bisnis merupakan terjemahan dari *business law* yang berasal dari Amerika Serikat. Istilah ini sebenarnya merupakan perluasan dari hukum dagang (*commercial law*). Hal ini berbeda dengan hukum ekonomi yang melibatkan pengaturan oleh organ administratif dalam rangka kegiatan ekonomi. Dengan demikian masalah-masalah seperti deregulasi, hukum lingkungan, hukum perlindungan konsumen, hukum pengadaan barang, dan perpajakan bukan termasuk ke dalam ruang lingkup hukum bisnis, melainkan masuk ke dalam ruang lingkup hukum ekonomi. Lihat Peter Mahmud Marzuki, Tanggapan Pendidikan Tinggi Dalam Bidang Hukum Menghadapi Era Pasar Bebas. Paper disajikan dalam Forum Komunikasi Bidang Hukum, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan -- Fak. Hukum Undip, Ambarawa, Tgl 18-21 Nopember 1996, h. 1-3.

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, Catatan Kuliah, Tgl 19 Maret 2001. Juga dikatakan bahwa istilah liberalisasi yang dimaksud adalah bukan liberalisasi seperti yang terjadi pada masa abad pertengahan yang ingin

khususnya terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang dirasakan sudah tidak sesuai dengan liberalisasi perdagangan.

Di dalam tulisan ini dicoba untuk mengkaji kembali terhadap produk undang-undang yang telah melakukan penyesuaian terhadap instrumen-instrumen persetujuan internasional dalam kerangka WTO maupun aturan-aturan hukum yang belum mengalami penyesuaian. Produk undang-undang tersebut adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995. Tentang Pasar Modal, Undang-Undang Tentang Hak-Hak Atas Kekayaan Intelektual (Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 13 Tahun 1997 Tentang Paten, Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 Tentang Merek, Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Undang-Undang No. 33 Tahun 2000 Tentang Sirkuit Terpadu) dan dua undang-undang yang belum dilakukan pembaharuan yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing.

Kajian hukum terhadap beberapa undang-undang tersebut dilakukan secara komprehensif sedangkan pendekatannya adalah pendekatan normatif mengingat tujuan hukum adalah : 1) *To create social order*; 2) *Settling disputes*; 3) *Preserving harmony*.<sup>3</sup> Sudah tentu, tidak mungkin menganalisis secara komprehensif terhadap beberapa perundang-undangan tersebut tanpa terlebih dahulu mengetahui beberapa kondisi atau kelemahan dari masing-masing undang-undang tersebut.

## C. KERANGKA TEORI

### 1. Globalisasi Ekonomi

Berbicara mengenai globalisasi<sup>4</sup> sesungguhnya berbicara pula tentang globalisasi komunikasi dan informasi. Globalisasi ini telah mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat. Tak luput pula berpengaruh pada kehidupan hukum di suatu negara.

---

mengenyahkan seratus persen campur tangan negara. Liberalisasi yang dimaksud di sini adalah liberalisasi dalam rangka globalisasi untuk menghilangkan *barrier* (hambatan) di bidang perdagangan.

<sup>3</sup> Ibid.

Dilihat dari sejarah negara-negara industri maju sesungguhnya dalam abad ke 18 telah terjadi internasionalisasi, setelah dalam abad ke 17 bangsa-bangsa itu sempat menjajah wilayah-wilayah seberang lautan dan menjadikan daerah jajahan ini pasaran baru untuk produk-produk yang dihasilkan, sekaligus juga tempat sumber bahan-bahan mentah untuk diolah di pusat-pusat industri di negaranya masing-masing. Namun demikian, proses produksi itu sendiri untuk sebagian besar masih tetap dilangsungkan di dalam negeri, sehingga E.J.Hobsbawn dalam buku "*the Development of the World Economy*" mengatakan bahwa produksi, pabrik maupun industri, proses perekonomiannya masih tetap merupakan suatu fenomena nasional.<sup>5</sup>

Sejak dasawarsa 1950-an proses industrialisasi ini semakin menembus batas-batas wilayah negara nasional, hal mana dipercepat lagi oleh semakin banyaknya kegiatan kerjasama ekonomi, bantuan ekonomi internasional serta penanaman modal asing. Keharusan untuk semakin memperbesar produksi dan karena itu keharusan untuk memperluas pasaran, ditunjang oleh penemuan-penemuan baru di bidang teknologi komunikasi dan telekomunikasi mengakibatkan bahwa semakin banyak produk tidak lagi dihasilkan di satu negara, tetapi berbagai bagian dan komponennya diproduksi di sejumlah negara di mana biaya produksinya paling rendah.

Di samping itu juga semakin banyak produksi tidak lagi sekedar ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, tetapi justru sebaliknya produksi itu sengaja dibuat untuk ekspor ke luar negeri. Semua ini mengakibatkan tumbuhnya suatu pola pembagian kerja yang baru yang tidak lagi melihat dunia ini terpecah-pecah ke dalam negara-negara besar dan kecil, masing-masing dengan sistem ekonomi nasionalnya yang satu sama lain berbeda, tetapi bertolak dari paham dunia sebagai satu pasar global.

---

<sup>4</sup> Menurut Prof.G.J.H. van Hoof, Globalisasi adalah suatu istilah untuk menggambarkan suatu proses yang satu langkah lebih lanjut daripada istilah "internasionalisasi". Globalisasi dapat dikatakan memiliki dua sisi atau dua arah. Di satu pihak, dalam konteks berlakunya suatu sistem hukum, globalisasi menunjuk pada pengaruh hukum internasional terhadap hukum nasional suatu negara, atau berlakunya hukum internasional dalam tatanan nasional. Di pihak lain, globalisasi juga berarti bahwa hukum nasional juga dapat mempengaruhi pembentukan dan isi hukum internasional terutama melalui perjanjian-perjanjian internasional. Lihat Sunaryati Hartono (ed.), Business and the Legal Profession in an Age of Computerization and Globalization, Yayasan HAM, Demokrasi dan Supremasi Hukum, Alumni, Bandung, 2000, h. 48-49.

<sup>5</sup> Cambridge Journal of Economics Vol. 3, 1979, h. 313 dikutip dari Peter Dicken, Global Shift, Industrial Change in a Turbulent World, Paul Chapman Publishing Ltd, London, 1988, h. 3.

Di bidang ekonomi, perusahaan multinasional atau dikenal dengan sebutan perusahaan transnasional memegang peranan penting dalam pengembangan arus globalisasi<sup>6</sup> terutama oleh karena satu perusahaan transnasional, beroperasi di sekian banyak negara.

Di samping perusahaan transnasional, negara-negara nasional sedikit banyak juga berperan dalam mendorong arus globalisasi, khususnya apabila negara-negara ini bekerjasama secara erat dengan perusahaan-perusahaan transnasional, atau membentuk organisasi ekonomi regional.

Pada masa abad ke 20, arus regionalisme, pembentukan pasar bersama atau kerjasama antar perusahaan asing dan nasional dalam "*free trade area*" semakin mengembangkan arus globalisasi tersebut.<sup>7</sup> Awal abad ke 21 ini negara-negara berharap globalisasi ini bisa terealisasi.

Pada era globalisasi ini, di satu pihak dapat menarik produk-produk Indonesia ke pasaran dunia, apabila semakin banyak komponen dari produk-produk yang patennya dimiliki oleh perusahaan transnasional, dapat dibuat di Indonesia. Di lain pihak, sejauhmana pengusaha Indonesia dapat berperan dalam perdagangan global, yang pemain utamanya adalah perusahaan transnasional dari negara industri maju.<sup>8</sup> Sebaliknya kita tidak boleh menutup diri terhadap globalisasi ini karena memang sudah merupakan realitas hidup yang tidak dapat dipungkiri. Yang penting adalah bagaimana dapat menarik manfaat dari globalisasi ini. Jangan sampai negara kita tertekan oleh perusahaan-perusahaan transnasional.

Dari sinilah diperlukan peraturan-peraturan hukum bisnis yang cukup jeli, untuk di satu pihak mengembangkan kerjasama internasional di bidang ekonomi, tetapi di lain pihak memasang rambu-rambu yang cukup ampuh untuk melindungi masyarakat dan pelaku-pelaku bisnis di Indonesia sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan internasional yang telah kita buat.<sup>9</sup> Dengan demikian antara sistem ekonomi dengan sistem hukum saling berpengaruh. Oleh karena itu, upaya pembaharuan atau penyesuaian hukum harus disesuaikan dengan perkembangan sistem ekonomi yang terjadi.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 5 dst.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Sunaryati Hartono, Pembinaan Hukum Nasional Dalam Suasana Globalisasi Masyarakat Dunia, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum, UNPAD, Bandung, 1991, h. 32.

## 2. Pembaharuan Hukum

Pembaharuan hukum bukan sekedar tindakan mengganti substansi hukum lama dengan substansi hukum yang baru. Perkembangan hukum merupakan konsekuensi dari perkembangan politik dan ekonomi.<sup>10</sup> Berdasarkan pandangan tersebut dapat dikemukakan bahwa pembaharuan sebenarnya merupakan pembaharuan orientasi dan nilai-nilai yang melandasi aturan hukum tersebut. Dengan demikian pembaharuan hukum harus diartikan sebagai mengadopsi nilai-nilai hukum yang baru sebagai akibat perubahan nilai-nilai hidup bermasyarakat. Nilai-nilai hukum yang baru inilah yang merupakan landasan filosofis bagi substansi hukum yang baru.<sup>11</sup>

Dengan demikian pembaharuan hukum bukanlah suatu kegiatan sistematis atau akademis yang dikemas secara estetik semata-mata, melainkan suatu kegiatan yang harus melibatkan profesional hukum maupun mereka yang ada di organisasi-organisasi dan asosiasi profesi serta departemen teknis yang mewakili aspirasi pemakai hukum. Pembaharuan hukum dapat dilakukan melalui perundang-undangan maupun peradilan, mengadopsi praktek-praktek yang terjadi dalam hidup bermasyarakat, mengkodifikasikan sikap-sikap dan perilaku baru yang ada dalam masyarakat, atau meminjam pertimbangan-pertimbangan atau *ratio decidendi* putusan-putusan pengadilan asing untuk bidang hukum yang universal.<sup>12</sup>

Industrialisasi telah berkembang dan menjadi ciri budaya yang modern. Budaya ini telah menggantikan budaya lama yang bercorak agraris dan tradisional yang masih banyak dipertahankan oleh masyarakat negara-negara sedang berkembang. Sebenarnya terdapat perbedaan antara budaya industri dengan budaya agraris tradisional, akan tetapi secara tepat **Max Weber** merumuskan bahwa budaya modern diwarnai oleh konsep rasional. Bertolak dari konsep inilah di dalam budaya industri semua kegiatan diarahkan untuk mencapai efisiensi. Sebaliknya dalam budaya agraris tradisional yang dipentingkan adalah mempertahankan harmoni.<sup>13</sup>

<sup>9</sup> Ibid. h.34.

<sup>10</sup> Arthur Taylor von Mehren dan James Russel Gordly, The Civil Law System, Little Brown and Company, Boston, 1977, h.3-17. Dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, Tanggapan ... op.cit. h. 3.

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid. h. 4.



Beranjak dari kedua nilai tersebut, dapat dikatakan bahwa apabila hukum itu diderivasi dari nilai budaya agraris tradisional, hukum itu ditujukan untuk pencapaian harmoni. Sebaliknya apabila hukum mewakili nilai budaya industri, hukum itu disusun untuk mendapatkan efisiensi. Dengan demikian, esensi pembaharuan hukum merupakan tindakan mengadopsi nilai-nilai hukum yang timbul dari nilai-nilai budaya industri yang berorientasi pada pencapaian efisiensi. Nilai-nilai inilah yang menjadi landasan filosofi bagi produk-produk hukum baru yang menggantikan produk-produk hukum yang diderivasi dari nilai-nilai budaya agraris tradisional.<sup>14</sup>

Kiranya produk perundang-undangan Indonesia sekarang ini sedikit banyak telah beranjak dari nilai-nilai budaya industri. Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Tentang Hak-Hak Atas Kekayaan Intelektual, Undang-Undang Tentang Pasar Modal, Undang-Undang Tentang Penanaman Modal Asing dapatlah dikatakan beranjak dari budaya tersebut. Hanya saja masih terdapat perundang-undangan yang merefleksikan nilai budaya agraris, misalnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

#### **D. ANALISIS**

##### **D.1. Kondisi Beberapa Produk Hukum Bisnis Saat Ini**

###### **D.1.1. Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5 Tahun 1960)**

Undang-Undang Pokok Agraria (disingkat UUPA) bercorak pada nilai budaya agraris padahal kita ketahui bahwa komitmen pemerintah RI terhadap WTO merupakan refleksi terhadap komitmen liberalisasi yang bercorak pada nilai budaya industri.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 yang diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1968 yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1971 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi muncul kritik tentang perlu tidaknya Hak Guna Usaha (HGU) untuk jangka waktu 100 tahun lebih untuk menarik investor menanamkan modalnya di Indonesia.

Dalam kaitan ini perlu dipahami bahwa HGU, seperti hak-hak atas tanah lainnya (HGB, Hak Pakai dll) memang berbeda dalam kualitasnya dengan hak milik. HGU yang

---

<sup>14</sup> Ibid.

merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, ada jangka waktunya yaitu 25 – 35 tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu 25 tahun lagi (Pasal 29 UUPA). Kemudian melaluo Peraturan Kepala-Badan Pertanahan Nasional (BPN) No. 3 Tahun 1992 ditegaskan bahwa HGU diberikan untuk jangka waktu 35 tahun, dapat diperpanjang sampai dengan 25 tahun serta dapat dimohonkan pembaharuannya selama 35 tahun dan dapat diperpanjang lagi sampai dengan 25 tahun. Dengan demikian, HGU dapat berlaku secara kumulatif selama 20 tahun, namun tidak diperoleh secara otomatis.

Menurut **Maria S.W.Sumardjono**, redefinisi ketentuan HGU dalam UUPA tersebut cukup bijaksana. Tidak perlu UUPA dirombak atau direvisi karena hal ini tidak relevan untuk dilakukan. Asas-asas yang terkandung dalam UUPA masih relevan untuk saat ini dan sesuai sifat UUPA sebagai undang-undang pokok, maka peraturan-peraturan pelaksanaannya yang perlu dilengkapi dan/atau disempurnakan.<sup>15</sup>

Dengan adanya kesinambungan jangka waktu HGU diharapkan agar kepastian berusaha lebih terjamin secara nyata dan bagi pemerintah tujuan untuk pengawasan secara berkala pun tetap tercapai.

Menurut penulis, sebaiknya UUPA dirubah mengingat banyaknya tuntutan adanya penyesuaian substansinya terhadap perkembangan yang ada. Kondisi demikian menciptakan kesenjangan antara amanat dan cita-cita UUPA dengan pelaksanaan atau realitas sosial yang berlangsung. Kesenjangan itu terjadi baik dalam tataran normatif maupun empiris.

Dalam tataran normatif, kesenjangan itu ditandai oleh ketidak-konsistenan antara amanat dan semangat dari prinsip-prinsip UUPA dengan penjabarannya dalam peraturan pelaksanaannya yang mengakibatkan munculnya akumulasi penguasaan tanah, tanah dianggap sebagai komoditi semata yang kurang memperhatikan nilai religius dan fungsi sosial atas tanah, pengabaian terhadap hak-hak tradisional atas tanah masyarakat adat, dan pengabaian dan kemerosotan kesejahteraan pemegang hak atas tanah yang terkena pengambilalihan untuk kepentingan pembangunan.

Dalam tataran empiris, upaya merubah struktur penguasaan tanah yang sudah dimulai sebelum dan beberapa tahun setelah berlakunya UUPA tidak dapat terus

---

<sup>15</sup> KOMPAS, 13 Maret 1993.

dilaksanakan secara efektif. Kekurangberhasilan ini terkait dengan kebijakan makro pembangunan rezim orde baru sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1968 yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Tanah hanya dilihat dari nilai ekonominya semata, tanah tidak lagi difungsikan sebagai faktor produksi namun ditempatkan sebagai sarana investasi dan spekulasi.

Globalisasi ekonomi juga mendorong munculnya isu tentang kepemilikan tanah bagi warganegara asing dan pemilikan serta peralihan hak atas tanah berdasarkan mekanisme pasar.

Menurut penulis, pemberian jangka waktu 120 tahun ini sudah sesuai dengan globalisasi ekonomi dan hukum dan bisa memberikan dorongan bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Namun demikian, pemerintah juga harus tetap mengakui dan menghormati tanah yang memiliki nilai religius dan fungsi sosial termasuk pula hak-hak tradisional atas tanah masyarakat adat serta diberikannya kemudahan akses rakyat untuk memiliki dan memanfaatkan tanah sehingga diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan rakyat. Intinya adalah agar segenap "stakeholder" diikutsertakan secara aktif.

Kebijakan pemerintah di bidang pertanahan yang hanya mengutamakan investor sebagai konsekuensi ikut serta dalam perjanjian WTO dengan mengabaikan *stakeholder* akan menjadi "counter productive" bagi pemerintah sendiri yang selanjutnya akan menciptakan ketidakstabilan politik, ekonomi dan sosial yang pada akhirnya akan membawa kemunduran bagi Bangsa Indonesia.

Kondisi demikian telah diakomodir di dalam pertimbangan rancangan undang-undang pertanahan yang baru. Ada perubahan fundamental terhadap HGU yang didasarkan pada UUPA. Menurut RUU pertanahan yang baru<sup>16</sup> ini HGU dan HGB berubah menjadi hak pakai (Pasal 45 RUU). Hak pakai yang dimaksud adalah hak pakai selama digunakan, hak pakai publik dan hak pakai dengan jangka waktu tertentu (Pasal 24 ayat 1 RUU). Untuk hak pakai dengan jangka waktu tertentu diberikan jangka waktu selama-lamanya 50 tahun dan dapat diperpanjang kembali selama-lamanya 25 tahun (Pasal 24 ayat 2 RUU). Dengan demikian jangka waktu yang diberikan hanya 75 tahun.

---

<sup>16</sup> Rancangan Undang-Undang Pertanahan, BPHN, Tgl 12 Mei 2001, Jakarta, 2001.

Menurut penulis, pemberian jangka waktu 75 tahun merupakan suatu kemunduran dibandingkan dengan UUPA yang lama, selama jangka waktu tidak dapat dimohonkan lagi dan diperpanjang kembali seperti yang terjadi pada UUPA yang lama.

#### D.1.2. Undang-Undang Tentang Penanaman Modal Asing (Undang-Undang No. 1 Tahun 1967)

Di masa globalisasi ini, peran penanaman modal asing semakin krusial, apalagi terhadap negara-negara yang sedang dalam taraf membangun seperti Indonesia. Persaingan untuk memperebutkan modal asing sekarang ini sudah semakin seru dengan kompetisi yang cukup ketat. Berbagai insentif dan kemudahan untuk investor asing yang akan menanamkan modalnya di suatu negara semakin diramu secara menarik. Akses pasar dibuka lebar tidak terkecuali sektor yuridis yang juga dituntut untuk diperbaiki terus menerus agar tidak menjadi "barrier" atau agar tidak tertinggal dengan sektor yuridis di negara-negara pesaing. China misalnya, hukumnya memberikan hak atas tanah sampai 100 tahun.

Istilah PMA sebenarnya tidak semata-mata penanaman modal secara langsung tetapi juga PMA secara tidak langsung yang dilakukan melalui pembelian saham di pasar modal, PMA lewat pinjaman, PMA kontraktual seperti *technical assistance*, lisensi, agency, bantuan manajemen.<sup>17</sup> Sedangkan PMA menurut Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 adalah PMA secara langsung.

Undang-Undang No 1 Tahun 1967 jo Undang-Undang No. 11 Tahun 1970

dikecam karena banyaknya restriksi investasi yang dibuat oleh pemerintah seperti kebijakan tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup bagi Penanam Modal. Sebenarnya dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 sudah mencerminkan kebijakan investasi yang revolusioner. Peraturan ini merupakan perubahan signifikan sekali dan telah menghapus persyaratan-persyaratan yang dapat dianggap sebagai TRIMS (*Trade Related Aspects of Investment Measures*), yaitu persyaratan pemilikan domestik dan persyaratan ekspor. Kalaupun investasi dibuka lebar kecuali untuk sektor-sektor yang strategis. Namun demikian, Peraturan Pemerintah tersebut kemudian dirombak dengan

<sup>17</sup> Munir Fuadi, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek. Buku Ke Tiga. Citra Aditya Bakti, 1996, h. 133

Keputusan Presiden (Keppres) No. 96 Tahun 2000 yang justru melarang investasi asing di sektor multimedia dan pembatasan PMA untuk telekomunikasi.

Menurut penulis, akan lebih baik bila Keppres No. 96 Tahun 2000 tersebut dicabut dan diberlakukan kembali Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 mengingat peraturan pemerintah ini sudah sejalan perjanjian WTO khususnya TRIMS. Kebijakan-kebijakan investasi di berbagai sektor hendaknya berpihak kepada pasar (*market friendly*) dan kompetitif, serta berpihak pada perdagangan bebas.

Hal lain yang perlu dilakukan pembaharuan oleh pemerintah di bidang investasi adalah disatukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968. Bagi penulis, penyatuan ini penting dan sesuai dengan prinsip "*national treatment*" terhadap PMA.

Kemudian dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (PT) maka undang-undang ini juga berpengaruh terhadap PMA (secara langsung). Sebab dengan PMA seperti ini disyaratkan agar dibentuk suatu PT yang tentu tunduk pula kepada Undang-Undang PT tersebut.

#### D.1.3. Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang No. 1 Tahun 1995)

Undang-Undang Tentang PT merupakan produk iklim globalisasi yang menggantikan hukum PT lama yang sumir yaitu KUHD Indonesia (Pasal 36 sampai dengan Pasal 56) yang tidak mampu memenuhi kebutuhan jaman.

Ada satu kemajuan dalam Undang-Undang PT ini yaitu ketentuan bahwa seluruh saham yang telah dikeluarkan harus disetor penuh pada saat pengesahan perseroan ini diberikan oleh Menteri Kehakiman. Ditentukan bahwa pengesahan ini harus sudah keluar 60 hari setelah diajukan permohonan (Pasal 9 ayat 2). Sebelumnya, pengesahan memakan waktu yang sangat lama (lebih dari satu tahun).

Namun demikian, walaupun dikatakan ada kemajuan, ada satu hal yang perlu dikritisi apakah sanksinya bila ternyata pejabat yang bertanggung jawab untuk pengesahan PT ini ternyata melebihi 60 hari. Pasal 9 ayat 2 tidak menyatakan adanya sanksi. Masalahnya akan berlanjut misalnya, bisakah diajukan tuntutan ganti rugi apabila ternyata tidak terpenuhinya jangka waktu 60 hari? Mungkinkah untuk dapat diajukan ke

PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) ? Padahal berdasarkan ketentuan berperkara di hadapan PTUN disyaratkan adanya suatu keputusan atau ketetapan (Pasal 53 Undang-Undang No. 56 Tahun 1986).

Masalah jangka waktu pengesahan ini penting dalam rangka Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 untuk menjamin adanya kepastian hukum dan kepercayaan dari pelaku bisnis yang berniat menanamkan modalnya di Indonesia mengingat Pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 yang menyatakan bahwa perusahaan yang menanamkan modalnya di Indonesia harus berbentuk badan hukum (PT).

Ketentuan lain yang perlu dikritisi adalah Pasal 11 dan Pasal 23. Pasal 11<sup>18</sup> ini dikawatirkan akan menghambat jalannya perseroan dan kepercayaan pihak ketiga untuk mengadakan transaksi hukum atau perbuatan hukum lainnya dengan sebuah PT yang baru didirikan dengan akta notaris serta belum disahkan sebagai badan hukum dengan diperolehnya ketetapan Menteri Kehakiman.<sup>19</sup>

Pasal 11 ini akan menghambat kebebasan berkontrak yang berlangsung dalam praktek antara satu PT yang sudah didirikan dengan akta notaris namun belum memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman. Penjelasan Pasal 11 menyatakan, mengingat RUPS biasanya belum dapat diselenggarakan segera setelah PT disahkan, maka pengukuhan dilakukan oleh seluruh pendiri, pemegang saham dan direksi.

Kenyataannya, untuk perbuatan yang telah dilakukan dengan pihak ketiga, setelah akta notaris dibuat tetapi belum disahkan, harus dilakukan pengesahan secara konkrit dan nyata dengan menerima secara tegas mengambil oper atau mengukuhkan. Dalam memori penjelasan dikatakan "selama belum dikukuhkan baik karena perseroan tidak jadi

<sup>18</sup> Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1995 :

- (1) Perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum disahkan mengikat, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila
  - (a) perseroan secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga
  - (b) perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan, atau
  - (c) perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan
- (2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak diterima, tidak diambil alih, atau tidak dikukuhkan oleh perseroan, maka masing-masing pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul.

didirikan atau disahkan mungkin karena perseroan tidak melakukan pengukuhan, maka perseroan tidak dapat menjadi terikat". Kalau tidak jadi didirikan sudah tentu tidak menjadi masalah. Perseroan tidak dapat menjadi terikat oleh perjanjian bersangkutan. Berarti kata-kata dalam memori penjelasan tersebut dirasakan berlebihan.

Pasal 23<sup>20</sup> merupakan ketentuan yang kabur, karena apakah dengan adanya sanksi "tanggung renteng", direksi bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan, tidak berubah lagi menjadi keadaan yang seperti dahulunya, bahwa status badan hukum ini belum pernah terselenggara, walaupun sudah diperoleh persetujuan Menteri Kehakiman.

#### D.1.4. Undang-Undang Tentang Hak-Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Undang-Undang Tentang HAKI yang terdiri dari Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 13 Tahun 1997 Tentang Paten, Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 Tentang Merek, Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Undang-Undang No. 33 Tahun 2000 Tentang Sirkuit Terpadu, menurut penulis sudah sesuai aspek-aspek perdagangan yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual (TRIPS). Dengan demikian, Indonesia telah memenuhi kewajiban internasionalnya berdasarkan persetujuan internasional dan konvensi-konvensi perdagangan yang telah diatndatangani.

Pemerintah RI juga harus memperhatikan prinsip dasar yang diatur dalam persetujuan TRIPS yaitu prinsip "*national treatment*" yaitu bahwa orang asing diperlakukan sama sebagai warganegara sendiri berkaitan dengan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, prinsip "*most favoured nation*" clause, yaitu klausula tentang negara yang paling diuntungkan.

Masalah utama yang dihadapi dalam rangka TRIPS ini bukanlah undang-undangnya (hukum positif), melainkan "*law enforcement*" dan "budaya hukum" nya.

<sup>19</sup> Sudargo Gautama, Komentar Atas Undang-Undang Perseroan Terbatas (Baru) Tahun 1995 No. 1 Perbandingan dengan Peraturan Lama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h.6.

<sup>20</sup> Pasal 23 UU No. 1 Tahun 1995 :

"Selama pendaftaran dan pengumuman sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 dan 22 belum dilakukan, maka direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan".

Pada kenyataannya dapat kita lihat banyaknya produk-produk VCD bajakan atau palsu atau produk lainnya yang beredar secara terbuka di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Semarang dll, praktis tanpa hambatan.

Masalah penegakan hukum ini bukanlah semata-mata masalah institusi (POLRI) itu sendiri melainkan juga budaya hukum masyarakat yang belum menghargai karya seseorang. Krisis ekonomi semakin memperluas pelanggaran di bidang HAKI.

Kondisi demikian kalau dibiarkan terus menerus akan mendapat kecaman dari negara-negara lain yang karyanya dibajak secara membabi buta. Hakikat TRIPS sebenarnya adalah untuk meningkatkan secara "fair", transparan, jujur, tidak hanya di antara negara-negara anggota WTO tetapi juga dengan yang belum menjadi anggota.

Bagi negara sedang berkembang seperti Indonesia yang pemahaman HAKInya masih rendah, baik di kalangan praktisi hukum, penegak hukum, dunia usaha, kalangan akademis, para peneliti, pencipta dan juga seniman tentu persaingan global akan sangat terasa berat untuk dihadapi. Namun bagi Indonesia tidak ada pilihan lain dan harus diterima sebagai suatu realita untuk terlibat di bidang ekonomi global yang memberikan peranan penting terhadap HAKI.

#### D.1.5. Undang-Undang Tentang Pasar Modal (Undang-Undang No. 8 Tahun 1995)

Menurut Erman Rajaguguk, pembaharuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 perlu segera dilaksanakan karena tiga alasan. Pertama, situasi ekonomi politik dan hukum sekarang ini amat berbeda dengan situasi tahun 1995 pada waktu Undang-Undang Pasar Modal dilahirkan, kedua, globalisasi ekonomi yang diikuti dengan globalisasi hukum mendorong agar Undang-Undang Pasar Modal Indonesia menjadi peraturan yang komprehensif dan bersaing dengan undang-undang yang sama dari negara-negara lain, ketiga, lahirnya berbagai undang-undang baru seperti Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Yang Sehat, Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen dan berkembangnya tuntutan masyarakat bagi perlindungan lingkungan hidup, menyebabkan Undang-Undang Pasar Modal perlu menampung aspirasi tersebut.<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Erman Rajaguguk, Pembaharuan Undang-Undang Pasar Modal, paper pada Lokakarya Rancangan Perubahan Undang-Undang Pasar Modal yang diselenggarakan oleh Fak. Hukum UNDIP bekerjasama dengan Univ. Indonesia, Bapepam, BEJ dan Univ. of Carolina, Semarang, 23 April 2000, h.1



Tujuan dari pembaharuan Undang-Undang Pasar Modal adalah untuk melindungi investor dan ekonomi nasional dari penyalahgunaan yang berhubungan dengan jual beli saham.<sup>22</sup> Dinamika lingkungan bisnis yang cukup kompleks, yaitu dengan banyaknya kasus-kasus yang tidak dapat dijaring dengan Undang-Undang Pasar Modal menjadi relevan untuk memperbaharui undang-undang tersebut.

Beberapa hal yang perlu dikritisi terhadap Undang-Undang Pasar Modal ini pertama berkaitan dengan fungsi Bapepam. Bapepam selama ini dianggap sebagai badan pengawas pasar modal yang tidak independen. Dalam kasus-kasus tertentu Bapepam tidak mampu menyelesaikan. Ini disebabkan karena Bapepam berada di bawah suatu departemen pemerintah (dhi Departemen Keuangan). "Security Exchange Commission" (SEC) di Amerika Serikat perlu dijadikan contoh. Oleh karenanya Bapepam harus menjadi badan independen yang diangkat langsung oleh presiden dan berada langsung di bawah presiden.

Dalam hal profesi penunjang pasar modal seperti Akuntan, Advokat, Penilai, Notaris sebaiknya ditetapkan dalam undang-undang yang baru, karena materi ini mengikat masyarakat. Kalau perlu mendapat persetujuan DPR.

Hal lain yang perlu diantisipasi berkaitan dengan lemahnya Undang-Undang Tentang Pasar Modal adalah :

- a. Pemisahan manajer investasi dari fungsi perusahaan efek untuk mengantisipasi isu benturan kepentingan
- b. Penerbitan saham tanpa nilai nominal merupakan suatu opsi keluar bagi emiten dan perusahaan publik
- c. Penerapan prinsip *good corporate governance*, yaitu kewajiban emiten dan perusahaan publik memiliki komisaris independen, direktur independen, komite audit, dan sekretaris perusahaan. Prinsip *good corporate governance* antara lain meliputi *fairness, transparency, accountability, responsibility*
- d. Kewajiban mengemukakan kepemilikan efek, baik kepemilikan langsung maupun tidak langsung

---

<sup>22</sup> Ibid.

- e. Perangkat hukum yang mendukung sistem perdagangan tanpa warkat. Ini berarti memberi kepastian hukum. Dokumen tertulis yang dihasilkan dari sistem atau sarana elektronik perdagangan efek sebagai alat bukti yang sah
- f. Perumusan sanksi yang tegas. Selama ini sanksi pidana tidak begitu efektif untuk mengatasi kejahatan ekonomi karena alasan teknis, praktis, prosedur dan institusi. Sanksi perdata lebih efektif daripada sanksi pidana. Kasus insider trading dalam praktek sulit untuk diusut.

Undang-Undang Pasar Modal memang tidak bisa terlepas dari kecenderungan global yang menuntut keterbukaan yang semakin luas. Tambahnya keterbukaan akan mengakibatkan berkurangnya perbuatan melawan hukum dari penyalahgunaan. Akan tetapi sebagian besar bergantung kepada hal-hal apa yang disampaikan secara terbuka dan kepada siapa keterbukaan itu disampaikan.

#### D.2. Analisis Komprehensif

Dari keseluruhan undang-undang tersebut di atas nampak bahwa pengaturannya masih bersifat "sendiri-sendiri" artinya belum diatur secara komprehensif. Ini menandakan bahwa penanganan sistem hukum belum profesional. Nampak pula bahwa "legal spirit" dari sebagian undang-undangnya berbeda. Contoh dapat dilihat *legal spirit* dari UUPA yang masih berbasis pada budaya agraris. Sementara undang-undang yang sudah mencerminkan pada budaya modern dengan semangat globalisasi seperti Undang-Undang PT, Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang HAKI, dan Undang-Undang Tentang PMA tidak berjalan pada "koridor" yang sama. Pelanggaran terhadap prinsip "national treatment", "MFN" dan kemudahan akses pasar masih saja terjadi.

Pelaksanaan pada tingkat praksis, malah saling betentangan. Contoh dapat dilihat peraturan pelaksanaan di bidang PMA, dalam hal ini PP No 20 tahun 1994 yang diubah oleh Keppres No. 96 Tahun 2000 yang malah menciptakan restriksi di bidang investasi.

Kalau kita mengacu kepada pemikiran positivisme hukum, jelas bahwa formallogisnya sudah terpenuhi dengan adanya jaminan kepastian hukum namun substansinya yang harus disesuaikan dengan perkembangan dan berada pada satu sistem hukum. Oleh karena itu kesamaan pendapat dari para sarjana hukum tentang kebenaran nilai-nilai yang

diatur di dalam undang-undang sangatlah penting. Kebenaran ilmu hukum normatif adalah kebenaran pragmatig.

Dibuatnya peraturan-peraturan (hukum) dalam rangka globalisasi ekonomi ini tentunya diharapkan memberikan kemanfaatan bagi kesejahteraan negara. Oleh karena itu, menurut paham "utilitarianis" beberapa produk undang-undang sebagai hasil dari globalisasi ekonomi harus senantiasa dilakukan "evaluasi hukum". Bila ternyata produk hukum tersebut tidak memberikan kemanfaatan maka sebaiknya diubah atau disempurnakan atau dilakukan penyesuaian-penyesuaian.

Dengan demikian penerapan prinsip hukum bisnis "*law of ease of entry, ease of exit*" belum dijalankan secara konsekuen dalam kerangka globalisasi ekonomi dan hukum. Sebagian produk hukum tersebut masih saja bersifat restriktif. Kecuali produk hukum di bidang HAKI, hanya dirasakan lemah di dalam penegakannya.

## E. KESIMPULAN

Dari uraian tersebut di atas, dapatlah disimpulkan sebagai berikut :

1. Sebagai konsekuensi ikutnya Indonesia dalam perjanjian WTO, pemerintah telah melakukan penyesuaian beberapa produk hukum. Namun demikian, pemerintah belum mengimplementasikan prinsip "*law of ease of entry, ease of exit*". Masih dijumpai adanya pembatasan-pembatasan seperti di bidang investasi (Keppres No. 96 Tahun 2000), di bidang pertanahan (UUPA). Pelanggaran terhadap prinsip "*national treatment*" masih terjadi.
2. Empat produk hukum yaitu UU No 1 Tahun 1967, UU No 5 Tahun 1960 (UUPA), UU No. 1 Tahun 1995, UU No. 8 Tahun 1995 belum seirama dalam mengatur bidang-bidang yang terkait. Sebagian undang-undang yaitu UUPA dan UU No. 1 Tahun 1967 belum mampu mengimbangi globalisasi ekonomi dan hukum. "*Legal spirit*" nya berbeda
3. Dengan mengacu pada pemikiran Jeremias Bentham tentang "*Utilitarianisme*" (kemanfaatan) ternyata beberapa produk hukum bisnis tersebut di atas belum mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Oleh karena itu, "evaluasi hukum" tetap terus dilakukan dalam rangka menuju sistem hukum yang sesuai dengan perkembangan global

## F. DAFTAR PUSTAKA

Dicken, Peter, **Global Shift, Industrial Change in a Turbulent World**, Paul Chapman Publishing Ltd, London, 1988.

Erman Rajaguguk, **Pembaharuan Undang-Undang Pasar Modal**, Lokakarya Rancangan Perubahan Undang-Undang Pasar Modal, Kerjasama FH Undip, UI, Bapepam, Univ. Carolina, Semarang, 23 April 2000.

Munir Fuadi, **Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek**, Buku Ke 3, Citra Aditya Bakti, 1996.

Peter Mahmud Mz, **Tanggapan Pendidikan Tinggi Dalam Bidang Hukum Menghadapi Era Pasar Bebas**, FORKOM Bidang Hukum, Depdikbud-FH Undip, Ambarawa, 18-21 Nopember 1996.

\_\_\_\_\_, Catatan Kuliah, Tgl 19 Maret 2001.

Sudargo Gautama, **Komentor Atas Undang-Undang Perseroan Terbatas (Baru) Tahun 1995 No. 1 Perbandingan dengan Peraturan Lama**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Sunaryati Hartono (ed.), **Business and the Legal Profession in an Age of Computerization and Globalization**, Yayasan HAM, Demokrasi dan Supremasi Hukum, Alumni, Bandung, 2000.

\_\_\_\_\_, **Pembinaan Hukum Nasional Dalam Suasana Globalisasi Masyarakat Dunia**, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum, UNPAD, Bandung, 1991.

KOMPAS, 13 Maret 1993.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing

Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang No. 13 Tahun 1997 Tentang Paten

Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 Tentang Merek

Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Undang-Undang No. 33 Tahun 2000 Tentang Sirkuit Terpadu

Rancangan Undang-Undang Tentang Pertanahan, BPN, 2001

Rancangan Undang-Undang Pasar Modal, Pebruari 20001